



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : 0521/Ses/02/2004
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisasi dan Fasilitasi Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) dan Informasi
Basiswa Diklat Perencana

Jakarta, 9 Pebruari 2004
Kepada Yth. :
1. Sdr. Sekretaris Jenderal/ Sestama
Departemen/LPND
2. Sdr. Sekretaris Daerah Pemerintah
Propinsi/ Kabupaten/Kota
Di
Seluruh Indonesia

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), hingga saat ini telah diterbitkan peraturan-peraturan JFP sebagai berikut:

1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M.PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana;
4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana;
5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana;
6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;
7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEP.266/M.PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.011/M.PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana;
9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.012/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana;
10. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Penjurusan Perencana;
11. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
12. KEP KA BKN No. 32 Tahun 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana; dan
13. SE DJA Departemen Keuangan Nomor: SE -188/A/2003, tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara menginginkan agar Bappenas melakukan penjelasan lebih lanjut tentang peraturan-peraturan JFP kepada seluruh staf perencana yang ada di lingkungan Saudara, kami akan mengirimkan pejabat dan staf untuk melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi di tempat Saudara. Akan lebih efisien apabila acara sosialisasi dan fasilitasi seperti ini dapat dihadiri oleh sebanyak-banyaknya staf perencana, serta unsur-unsur dari Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Khusus untuk pemerintah daerah, sosialisasi dan fasilitasi diharapkan dapat dihadiri oleh beberapa Propinsi, serta Kabupaten dan Kota yang berdekatan.

Kami sampaikan pula, bahwa yang dimaksud staf perencana disini adalah PNS dengan pendidikan serendah-rendahnya S1 yang bekerja di BAPPENAS, Biro Perencanaan Departemen/LPND, Unit Perencanaan pada Direktorat Jenderal/Deputi di Departemen/LPND, BAPPEDA atau nama lain, serta unit perencanaan pada Dinas teknis di daerah.

Disamping itu, berkenaan dengan fungsi Bappenas yang juga sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan, dalam waktu yang bersamaan, kami juga sekaligus dapat melaksanakan sosialisasi program beasiswa diklat perencanaan. Sebagaimana Saudara ketahui, Bappenas melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), yang dahulu dikenal dengan nama OTO (*Overseas Training Office*), sejak tahun 1984 menyediakan beasiswa gelar dan non-gelar di dalam dan luar negeri bagi para perencana di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2003, Jumlah alumni penerima beasiswa diklat Pusbindiklatren telah mencapai 11.401 orang, yang terdiri dari 329 orang S-3 Luar Negeri, 1.739 orang S-2 Luar Negeri, 542 orang S-2 Dalam Negeri, 3.011 orang untuk Non-Gelar Luar Negeri, dan 5.780 orang untuk Non-Gelar Dalam Negeri.

Berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi tersebut, kami akan menanggung biaya tiket dan lumpsum petugas sosialisasi yang kami kirimkan. Sedangkan untuk keperluan lainnya, seperti biaya konsumsi, sewa ruangan, serta perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung oleh instansi masing-masing.

Permintaan sosialisasi dan fasilitasi serta penjelasan dan informasi lain yang mungkin Saudara perlukan, mohon dapat disampaikan kepada:

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat
Telp: 31931234, 3103705, 31934147, 31931465. Fax: 31931392, 3149187
E-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri Negara PPN/
Sekretaris Utama Bappenas



Ir. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE, MSc, PhD.
NIP. 130 670 465

Tembusan Yth.:

1. Meneg PPN/Kepala Bappenas,
2. Gubernur/Walikota/Bupati,
3. Kepala Bappeda Propinsi/Kota/Kabupaten
4. Kepala BKD/Biro Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota.